



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHARIAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh bersidang di Banda Aceh yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa secara *Inabsensia* pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JEFFY**  
Pangkat, NRP : Praka, 31140027220695  
Jabatan : Ta Operator Komputer Pok Tuud  
Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue  
Tempat, tanggal lahir : Sungai Penuh, 20 Juni 1995  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Lorong Bonol Pusako II, Desa Air Dingin, Kec. Simtim, Kab. Simeulue.

Terdakwa tidak ditahan.

### PENGADILAN MILITER I-01 Banda Aceh tersebut ;

**Membaca**, berkas Perkara dari Denpom IM/2 Meulaboh Nomor BP-02/A-02/I/2024 tanggal 9 Januari 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

### Memperhatikan:

- Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61/PERA/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024.
- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024.
- Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor TAP/50-K/PM I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/50-K/PM I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor Tap/50-K/PM. I-01/AD/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024.
- Surat panggilan dan tanda terima (*re/laas*) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi.
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

### Mendengar:

- Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/48-K/AD/VII/2024 tanggal 3 Juli 2024 didepan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
- Pembacaan keterangan para Saksi dalam Berkas Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61/PERA/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 oleh Oditur Militer.

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI tentang pidana (requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada

Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
2. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:
  - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana Tambahari : Dipecat dari dinas Militer C.q. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. Barang-barang: Nihil.
  - b. Surat-surat:
    - 1) 4 (empat) lembar Absensi Personel Puskop Kartika Kodam IM dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 a.n. Terdakwa.
    - 2) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
    - 3) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Danrem 012/TU Nornor Sprin/224/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
    - 4) 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/746/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
    - 5) 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan BP Personel ke Puskop Kartika Kodam IM Nomor: B/74/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 a.n. Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

## Menimbang:

1. Bahwa Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Pok Tuud Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Praka NRP 31140027220695.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Letnan Satu Cku Daman (Saksi-3) mengumpulkan Personel Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (Terdakwa BP di Puskop Kodam IM), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letnan Dua Inf Kardiar (Saksi-2) menanyakan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 personel Unit Intel Kodim

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

0115/Simeulue melagukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Ihsanul Fahri di Desa Air Dingin Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

4. Bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dipanggil oleh Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh, berdasarkan:

- a. Surat Panggilan kesatu Nomor B/341/VII/2024 tanggal 15 Juli 2024.
- b. Surat Panggilan kedua Nomor B/350/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024.
- c. Surat Panggilan ketiga Nomor B/431/VIII/2024 tanggal 29 Agustus 2024.

5. Bahwa terhadap surat panggilan Kepala Oditurat Militer I-01 Banda Aceh tersebut, selanjutnya Dandim 0115/Simeulue berdasarkan surat jawaban Nomor B/218/IX/2024 tanggal 4 September 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Praka Jeffy NRP 31140027220695 Ta Operator Komputer Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0115/Simeulue ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih desersi dan belum kembali ke Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim juga perlu mengemukakan pendapatnya, bahwa sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, ditegaskan bahwa Pengadilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman dilingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan Pertahanan Keamanan Negara, sehingga demi kepastian hukum serta untuk menghindari agar tidak disalahgunakannya status Terdakwa yang sampai saat ini masih melekat sebagai anggota TNI untuk hal-hal yang dapat merugikan nama baik TNI serta juga sebagai langkah positif dalam percepatan penyelesaian perkara desersi demi untuk kepastian hukum tentang status diri Terdakwa, maka persidangan secara *inabsensia* dinilai sudah tepat untuk dilaksanakan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Menimbang**, bahwa berdasarkan ketentuan angka 4 Rumusan Hukum Kamar Militer Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 yang menyatakan untuk memenuhi asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan setelah diupayakan pemanggilan secara sah, dan diperoleh kepastian Terdakwa tidak kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa dengan mendasari hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (*inabsensia*) oleh karena itu sidang dilanjutkan.

**Menimbang**, bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal sembilan bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tanggal Sembilan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan bulan Januari tahun dua ribu dua puluh empat, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh tiga sampai dengan tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Makodim 0115/Simeulue Kab. Simeulue atau di Puskop Kartika Kodam IM Banda Aceh, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana: "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berdinis aktif menjabat sebagai Ta Operator Komputer Pok Tuud, Kesatuan Kodim 0115/Simeulue (BP Puskop Kartika Kodam IM) dengan pangkat Prajurit Kepala NRP 31140027220695.
2. Bahwa pada tanggal 26 Mei 2023 Sersan Kepala Suriadi (Saksi 1) menyerahkan surat perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan BP ke Puskop Kartika Kodam IM dengan Surat Perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Letnan Satu Cku Daman (Saksi-3) mengumpulkan Personel Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (Terdakwa BP di Puskop Kodam IM), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letnan Dua Inf Kardiar (Saksi-2) menanyakan keberadaan

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 personel Unit Intel Kodim 0115/Simeulue melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Ihsanul Fahri di Desa Air Dingin Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di gudang tempat penampungan gurita di Desa Suka Jaya Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
5. Bahwa selanjutnya Dandim 0115/Simeulue melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahari Pengusutan Nomor SPPP/02/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris satuan dan selama meninggalkan satuan Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue ataupun atasan lainnya yang berwenang sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024 (sesuai berita acara belum dapat dilakukan pemeriksaan Terdakwa) atau selama 62 (enam puluh dua) hari berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari sesuai keterangan para Saksi dan barang bukti Absensi a.n. Terdakwa.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang.

**Menimbang**, Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir dalam persidangan

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang telah dibuat oleh pengadilan sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : **SUARDI**  
Pangkat, NRP : Serka, 31980024080177  
Jabatan : Batiminpers  
Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue  
Tempat, tanggal lahir : Pancur Batu, 10 Januari 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0115/Simeulue.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2019 disaat masuk satuan Kodim 0115/Simeulue, dalam hubungan antara atasan dengan bawahari, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 26 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi memberikan Surat Perintah kepada Terdakwa untuk melaksanakan BP di Puskop Kartika Kodam IM sesuai dengan surat perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023.
3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi dipanggil oleh Bati Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Pelda Ridho Lumbanbatu, kemudian Bati Intel menanyakan surat BP Terdakwa ke Puskop Kartika Dam IM, lalu Saksi menunjukkan Spin BP Terdakwa ke Puskop Kartika Kodam IM, kemudian Saksi diberitahukan oleh Bati Intel Kodim 0115/Simeulue bahwa Terdakwa sudah melakukan tindak pidana Desersi dan setelah Saksi menunjukkan Sprin BP Terdakwa kepada Staf Intel Kodim 0115/Simeulue Saksi langsung kembali ke ruangan Staf Pers.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan pada saat Saksi dipanggil oleh Staf intel Kodim 0115/Simeulue untuk ditanyakan surat BP Terdakwa Ke Puskop Kartika Kodam IM, kemudian Saksi mendapatkan informasi Terdakwa Desersi terhitung mulai tanggal 09 November 2023 dan sampai sekarang belum kembali ke Kesatuan.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Kodim 0115/Simeulue.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak membawa barangbarang inventanis satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melatui telepon maupun

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-2:

Nama lengkap : **KARDIAR**

Pangkat, NRP : Letda Inf, 31910433120470

Jabatan : Danunit Intel

Kesatuan : Kodim 0115/Simeulue

Tempat, tanggal lahir : Lauke, 15 april 1970

Jenis kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Kodim 0115/Simeulue.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Juni 2023 di saat Saksi pindah dari Korem 012/TU pada waktu itu menjabat sebagai Pasi Pers Kodim 0115/Simeulue, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 sekira pukul 11.40 WIB Saksi ditelepon oleh Lettu Cku Daman dari Puskop Kartika Dam IM menanyakan keberadaan Terdakwa yang melaksanakan BP di Puskop Kartika Dam IM tidak masuk dinas di Puskop Kartika Dam IM.
3. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB setelah menerima laporan dan Lettu Cku Daman, lalu Saksi menyampaikan ke bagian Pers Kodim 0115/Simeulue bahwa Terdakwa tidak masuk dinas di Puskop Kartika Dam IM.
4. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB, Saksi sebagai Danunit Intel Kodim 0115/Simeulue memerintahkan Serma Aguswandi (tidak diperiksa) untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya (Sdr. Ihsanul Fahri) di lorong Bonol Pusako, Desa Air dingin, Kec. Simtim, Kab. Simeulue dan Seputaran Kab. Simeulue.
5. Bahwa pada tanggal 15 November 2023 sekira pukul 15.30 WIB Serma Aguswandi (tidak diperiksa) melaporkan kembali hasil pencarian Terdakwa kepada Saksi bahwa Terdakwa tidak ditemukan.
6. Bahwa pada tanggal 23 November 2023 sekira pukul 11.50 WIB, Lettu Cku Daman menginformasikan Lapharsus Terdakwa melalui Via Whatsap kepada Saksi,

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusannya Saksi mengumpukan hal tersebut kepada Dandim 0115/Simeulue.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0115/Simeulue.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-3:

Nama lengkap : **DAMAN**  
Pangkat, NRP : Lettu Cku, 2199004110777  
Jabatan : Kaur Coklit Sidalku  
Kesatuan : Kudam IM (BP Puskop Kartika Kodam IM)  
Tempat, tanggal lahir : Kutacane, 16 Juli 1977  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Kowera 2 Nomor 8 Asram PHB Lampriet Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 29 Mei 2023 pada saat Terdakwa ditarik ke BP Puskop Kartika Kodam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, Saksi mendapat laporan dari rekan kerja a.n. Praka Aryo yang bahwa Terdakwa ditelepon oleh pihak PT. ICS (Istana Cipta Sembada), menanyakan kenapa pembelian gurita sampai saat hari ini belum dikirim oleh Terdakwa, kemudian Saksi mengumpulkan personel Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM, setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
3. Bahwa Saksi mendapat arahan Pimpinan Ketua Puskop Kartika Kodam IM a.n. Kolonel Inf Agustinus Sinaga, S.E. untuk menghubungi Dan Unit Intel Kodim 01 15/Simeulue a.n. Letda Inf Kardiar sebagai Binpers Satuan untuk menyampaikan permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.
4. Bahwa setelah mendapat laporan dan Saksi, Satuan Unit Intel Kodim 0115/Simeulue melakukan pencarian ditempat-tempat yang sering dikunjungi oleh

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa saat saat berada di gudang tempat penampungan gurita, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa pada tanggal 23 November 2023, Saksi menghubungi Satuan Kodim 0115/Simeulue menanyakan terkait dengan keberadaan Terdakwa, namun hingga saat ini yang bersangkutan belum juga ditemukan dan kembali ke Kesatuannya.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan, tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0115/Simeulue.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

Saksi-4:

Nama lengkap : **ARYO SUDARTO**  
Pangkat, NRP : Kopda, 31120241240192  
Jabatan : Pengemudi Minvet 07/MBO  
Kesatuan : Babinminvetcaddam IM  
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 20 Januari 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama TNI AD Ketapang II No. 20 Kel. Geuceu Menara Kec. Jaya Baru Banda Aceh.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Mei 2023 pada saat Terdakwa ditarik ke BP Puskop Kartika Kodam IM, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan, tidak ada hubungan keluarga/famlli.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, Saksi mendapat telepon dari Sdr. Sasmono Adi (tidak dipeniksa) yang merupakan perwakilan dan PT. ICS (Istana Cipta Sembada) yang sebelumnya Puskop Kartika Kodam IM pernah menjalin kerjasama dengan perusahaan tersebut, yang dalam isi percakapan pada intinya menanyakan mengapa nomor Hp Terdakwa tidak aktif/tidak bisa dihubungi, kemudian Saksi menelepon dan melaporkan hal tersebut kepada Lettu Cku Daman, selanjutnya Lettu Cku Daman mengumpulkan Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM,

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian dicek, pada saat dilakukan pengecekan

Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan.

3. Bahwa Saksi mendapat informasi jika Terdakwa telah melakukan penipuan terhadap PT. ICS (Istana Cipta Sembada), kemudian Saksi melaporkan kepada Kapuskop Kartika Kodam IM a.n. Kolonel Inf Agustinus Sinaga dan beliau mengatakan "Mengapa perusahaan PT. ICS (Istana Cipta Sembada) berani bermain dibelakang/sendiri tanpa sepengetahuan dari pihak Puskop Kartika Kodam IM" dan selanjutnya Saksi dipenintahkan agar menyampaikan kepada kepala bidang usaha Puskop Kartika Kodam IM a.n. Lettu Cku Daman, agar berkoordinasi dengan pihak Pasi intel Kodim 0115/Simeulue.

4. Bahwa pada tanggal 14 November 2023 Lettu Cku Daman menghubungi Pasi Intet Kodim 0115/Simeulue yang pada intinya menanyakan tentang keberadaan Terdakwa tidak dapat dihubungi.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa meninggalkan kesatuan, tanpa ijin yang sah dari Kesatuan Kodim 0115/Simeulue.

6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan, kemudian selama Terdakwa meninggalkan satuan tidak pernah menghubungi satuan baik melalui telepon maupun surat.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Mititer untuk perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir di persidangan.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan dan berdasarkan surat dari Dandim 0115/Simeulue Nomor B/218/II/2024 tanggal 4 September 2024, melaporkan tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh dikarenakan yang bersangkutan masih belum kembali ke kesatuan.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat:

- 4 (empat) lembar Absensi Personel Puskop Kartika Kodam IM dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
- 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/224/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.

4. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/746/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan BP Personel ke Puskop Kartika Kodam IM Nomor: B/74/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 a.n. Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim pendapatnya barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer dan alat bukti lain di persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Pok Tuud Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Praka NRP 31140027220695.
2. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Letnan Satu Cku Daman (Saksi-3) mengumpulkan Personel Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (Terdakwa BP di Puskop Kodam IM), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letnan Dua Inf Kardiar (Saksi-2) menanyakan keberadaan Terdakwa.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 personel Unit Intel Kodim 0115/Simeulue melakukan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Ihsanul Fahri di Desa Air Dingin Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di gudang tempat penampungan gurita di Desa Suka Jaya Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.
4. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0115/Simeulue melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/02/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
5. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar sebagai pajiit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0115/Simeulue juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

7. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue tanpa izin dari Dandim 0115/Simeulue ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *inabsensia* tanggal 5 September 2024 yaitu selama 301 (tiga ratus satu) hari.

8. Bahwa benar waktu selama 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer Militer.

10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang berperang dengan Negara lain.

**Menimbang**, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa dalam uraian tuntutananya Oditur Militer menyatakan Tedakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dimasa damai".
2. Bahwa terhadap terbuktinya unsur-unsur sebagaimana yang telah diuraikan Oditur Militer dalam tuntutananya tersebut, Majelis Hakim tetap akan membuktikan dan menguraikan sendiri dalam putusan ini sedangkan terhadap pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai jangka waktu Terdakwa melakukan tindak pidana desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

- a. Penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
- b. Penentuan batas waktu desersi adalah sejak ditanda tangannya Surat Keputusan Penyerahari Perkara (Skeppera) oleh Papera.
- c. Penentuan batas waktu desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim menyatakan akan lebih tepat bilamana jangka waktu tentang tindak pidana desersi tersebut

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sebagaimana dimaksud pada poin ketiga (poin c) yaitu pada saat pemeriksaan di pengadilan dan dijatuhkan putusan dan kemudian secara administrasi akan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya dilakukan eksekusi.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim maka terhadap tuntutan Oditur Militer pada pembuktian unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim menyatakan sependapat Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana lebih dari 30 (tiga puluh) hari namun tentang jangka waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2024 yaitu selama 301 (tiga ratus satu) hari, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan.

**Menimbang**, bahwa proses penyelesaian perkara Terdakwa yang telah beberapa kali dilakukan panggilan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan namun tidak pernah hadir, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 5 September 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidak hadiran tanpa izin tersebut adalah sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 5 September 2024 yaitu selama 301 (tiga ratus satu) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan dilakukan Terdakwa secara berturut-turut.

**Menimbang**, bahwa terhadap Terdakwa hariya dapat dinyatakan terbukti bersalah apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal tindak pidana yang didakwakan kepadanya serta kepada Terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas segala perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

**Menimbang**, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- Unsur Kesatu : "Militer";
- Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin";
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kesatu "Militer" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Yang dimaksud "Militer" menurut Pasal 46 Ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas, sedangkan yang dimaksud Angkatan Perang berdasarkan Pasal 45 KUHPM adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut,

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pangkat dan Jabatan Militer Wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan.

Bahwa menurut Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, menyebutkan bahwa TNI terdiri atas TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang melaksanakan tugasnya secara matra atau gabungan di bawah pimpinan Panglima.

Bahwa baik militer sukarela maupun wajib militer adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan atau diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (KUHPM), disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP), termasuk disini Terdakwa sebagai anggota militer (TNI AD).

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinast memakai pakaian seragam sesuai matranya, lengkap dengan tanda pangkat lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan dan alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD menjabat sebagai Ta Operator Komputer Pook Tuud Kesatuan Kodim 0115/Simeulue dengan pangkat Praka NRP 31140027220695.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas di Kodim 0115/Simeulue yang merupakan bagian dari TNI, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang berarti termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 012/TU selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/61/VI/2024 tanggal 28 Juni 2024 yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Praka Jeffy NRP 31140027220695 dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Kedua "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang *absolut* (mutlak).

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahari disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya si pelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut *memorie van toelichting (MvT)* yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" melakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan Kesatuan, menjauhkan diri dari Kesatuan tanpa izin Komandannya.

Bahwa pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 09 November 2023 Letnan Satu Cku Daman (Saksi-3) mengumpulkan Personel Bintara dan Tamtama Puskop Kartika Kodam IM, setelah dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa telah meninggalkan kesatuan (Terdakwa BP di Puskop Kodam IM), selanjutnya pada hari Senin tanggal 13 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi-3 menghubungi Dan Unit Intel Kodim 0115/Simeulue a.n. Letnan Dua Inf Kardiar (Saksi-2) menanyakan keberadaan Terdakwa.
2. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 personel Unit Intel

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kodim 0115/Simeulue

putusan 0115/Simeulue menguraikan pencarian terhadap Terdakwa di rumah mertuanya a.n. Sdr. Ihsanul Fahri di Desa Air Dingin Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan, kemudian pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 kembali melakukan pencarian terhadap Terdakwa di gudang tempat penampungan gurita di Desa Suka Jaya Kec. Simtim Kab. Simeulue, namun Terdakwa tidak ditemukan dan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

3. Bahwa benar selanjutnya Dandim 0115/Simeulue melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom IM/2 Meulaboh berdasarkan Surat Penetapan Penyerahan Pengusutan Nomor SPPP/02/XII/2023 tanggal 18 Desember 2023 untuk diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dandim 0115/Simeulue atau atasan lainnya yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon ataupun surat.

5. Bahwa benar sebagai prajurit TNI tentunya Terdakwa telah mengetahui tentang tata cara atau prosedur untuk melakukan perizinan yang sah sejak di pendidikan dasar dan Terdakwa juga telah mengetahui bahwa di kesatuan Kodim 0115/Simeulue juga diatur tentang prosedur perizinan, sehingga jika Terdakwa akan tidak masuk dinas baik untuk keperluan dinas atau keperluan pribadi harus seizin pimpinan dan Terdakwa tidak melaksanakan prosedur tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Maksudnya "Dalam waktu damai" adalah bahwa selama Terdakwa melakukan tindak pidana atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian tidak dalam keadaan darurat perang yang dinyatakan oleh Presiden atas persetujuan DPR dan Kesatuan dimana Terdakwa bertugas tidak sedang dipersiapkan atau tidak sedang melaksanakan tugas Operasi Militer untuk Perang (OMP) atau keadaan-keadaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin dari komandan satuan, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0115/Simeulue tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah, kondisi Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai atau tidak sedang

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga “Dalam waktu damai”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa mengenai Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran Prajurit (Terdakwa) di Kesatuannya selama lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut tanpa adanya penggal waktu.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan dari BAP Polisi Militer di persidangan serta alat-alat bukti lain di persidangan setelah dihubungkan satu dengan lainnya maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Kodim 0115/Simeulue tanpa izin dari Dandim 0115/Simeulue ataupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan perkara ini disidangkan secara *inabsensia* tanggal 5 September 2024 yaitu selama 301 (tiga ratus satu) hari.
2. Bahwa benar waktu selama 301 (tiga ratus satu) hari secara berturut-turut adalah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dan sampai dengan perkaranya diputus, Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari”, telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.

**Menimbang**, bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa menunjukkan rendahnya tanggung jawab Terdakwa terhadap tugas dan kewajibannya di kesatuan.

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin di kesatuannya, menunjukkan pembangkangan terhadap tugas dan tanggung jawabnya serta perwujudan mental yang tidak baik bagi seorang Prajurit TNI AD hal ini mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin lagi berdinasi di lingkungan TNI.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menyebabkan tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya menjadi tidak terlaksana sebagaimana mestinya dan hal itu dapat berdampak terhadap pelaksanaan tugas pokok Kesatuan.

**Menimbang**, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hariya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

### Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di kesatuannya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindar dari tugas dan tanggungjawab.
4. Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

### Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa pernah mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AD.

**Menimbang**, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar serta pemaaf terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subjek tindak pidana oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

**Menimbang**, bahwa terhadap permohonan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahari dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa izin Komandan Kesatuan maupun atasan lain yang berwenang sejak tanggal 9 November 2023 dan tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga perkara Terdakwa diputus secara *inabsensia* pada tanggal 5 September 2024 mengindikasikan Terdakwa sudah tidak ingin menjadi prajurit TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang dengan sengaja menjauhkan diri dari Kesatuannya dan tidak pernah memberitahukan keberadaannya, menunjukan Terdakwa tidak patuh dan taat terhadap aturan-aturan yang berlaku di lingkungan TNI khususnya di kesatuan Terdakwa.

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

Bahwa barang bukti berupa surat-surat yang melekat pada diri Terdakwa yang tercermin dari perbuatannya dikaitkan dengan tata kehidupan di lingkungan TNI maka Terdakwa sangat layak diberhentikan secara tidak hormat sebagai prajurit TNI.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer tentang pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer terhadap Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

**Menimbang**, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa surat-surat:

1. 4 (empat) lembar Absensi Personel Puskop Kartika Kodam IM dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 a.n. Terdakwa.
2. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
3. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/224/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
4. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/746/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
5. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan BP Personel ke Puskop Kartika Kodam IM Nomor: B/74/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 a.n. Terdakwa.

Bahwa barang bukti berbentuk surat-surat tersebut yang memiliki keterkaitan erat dengan tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan setelah dikaitkan dengan alat bukti lainnya, oleh karena itu surat-surat tersebut menjadi bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana dan untuk mempermudah penyimpanannya sebagai kelengkapan dari berkas perkara Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim perlu menentukan statusnya agar surat-surat tersebut diatas perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa ini.

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

**Mengingat**, Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *Juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *Juncto* Pasal 190 Ayat (1) *Juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *Juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 50-K/PM I-01/AD/VII/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap terdakwa tersebut di atas yaitu **Jeffy, Praka NRP 31140027220695**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:  
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
  - a. 4 (empat) lembar Absensi Personel Puskop Kartika Kodam IM dari bulan November 2023 sampai dengan bulan Desember 2023 a.n. Terdakwa.
  - b. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Dandim 0115/Simeulue Nomor Sprin/97/V/2023 tanggal 26 Mei 2023 tentang Penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
  - c. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Perintah Danrem 012/TU Nomor Sprin/224/V/2023 tanggal 19 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
  - d. 2 (dua) lembar Foto Copy Surat Perintah Pangdam IM Nomor Sprin/746/V/2023 tanggal 15 Mei 2023 tentang Perintah penugasan Bawah Perintah (BP) ke Puskop Kartika Kodam IM a.n. Terdakwa.
  - e. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Permohonan BP Personel ke Puskop Kartika Kodam IM Nomor: B/74/V/2023 tanggal 12 Mei 2023 a.n. Terdakwa.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arif Kusnandar, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Indra Gunawan, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 636671 dan Muchlis Fauzie, S.H., Mayor Chk NRP 11040012821082, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer

Bambang Permadi, S.H., M.H., Letnan Kolonel Chk NRP 636567, Panitera Pengganti Riswan Ependi, S.H., Kapten Chk NRP 11130028260889, serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Indra Gunawan, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 636671

in 20

Arif Kusnandar, S.H.  
Letnan Kolonel Chk NRP 11030028510981 4



Panitera Pengganti

Riswan Ependi, S.H.  
Kapten Chk NRP 11130028260889